



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 045/KMA/SK/II/2010

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Membaca

- : 1. Surat Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 556/BP/Eks/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Sdr. BAHTERA PERANGIN ANGIN, SH NIP. 040047604 Pembina Utama Muda (IV/c) / Hakim Madya Utama Pengadilan Tinggi Palangkaraya;
- 2. Memorandum Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. KM. Was/111/M/XI/2009 tanggal 26 Nopember 2009;
- 3. Disposisi Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 04 Desember 2009.

Menimbang

- : a. bahwa Surat Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 556/BP/Eks/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Sdr. BAHTERA PERANGIN ANGIN, SH NIP. 040047604 Pembina Utama Muda (IV/c) / Hakim Madya Utama Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan huruf c angka 1 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dengan Ketua Komisi Yudisial RI No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 angka (3) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : 215/KMA/SK/XII/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim pada saat menjadi Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan perbuatan Terlapor termasuk kategori Pelanggaran Berat;
- b. bahwa untuk menegakkan disiplin, dipandang perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan itu kepada Sdr. BAHTERA PERANGIN ANGIN, SH NIP. 040047604 Pembina Utama Muda (IV/c) / Hakim Madya Utama Pengadilan Tinggi Palangkaraya;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- 4. Keputusan Presiden RI Nomor 92/M Tahun 2008 tanggal 2 September 2008 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 Tentang Pengawasan;
- 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 215/KMA/SK/XII/2007 tentang Petunjuk Pelaksana Pedoman Perilaku Hakim;
- 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008;
- 8. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 035/SK/IX/2008 tentang Remunerasi dengan segala akibat Hukumnya.

Memperhatikan

- : Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERTAMA

: Menjatuhkan hukuman disiplin berupa "*Teguran Tertulis*" kepada :

N a m a : BAHTERA PERANGIN ANGIN, SH
N. I. P. : 040047604
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)
J a b a t a n : Hakim Madya Utama
Unit Organisasi : Pengadilan Tinggi Palangkaraya
I n s t a n s i : Mahkamah Agung Republik Indonesia

Karena ia telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan *huruf c angka 1 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 dan No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 jo. Pasal 5 ayat 2 dan pasal 6 angka 3 huruf o Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 215/KMA/SK/XII/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim.*

KEDUA

: Kepada Sdr. BAHTERA PERANGIN ANGIN, SH NIP. 040047604 Pembina Utama Muda (IV/c) / Hakim Madya Utama Pengadilan Tinggi Palangkaraya dikurangi *tunjangan remunerasinya selama 3 (tiga) bulan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) tiap bulannya.* terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini.

KETIGA

: Kepada Sdr. BAHTERA PERANGIN ANGIN, SH tersebut sebagaimana dalam diktum **PERTAMA**, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Diterima tanggal :

BAHTERA PERANGIN ANGIN, SH
NIP. 040047604

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di Jakarta;
2. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
7. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara di Jakarta;
9. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya;
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Palangkaraya;
12. PT. TASPEN. Jl. Let.Jend. Soeprapto di Jakarta Pusat.